



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BIT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MERRY PALIMBONG**, Tempat / Tanggal Lahir : Aupohia 23 Juli 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pendidikan : SLTA, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **R. WAHYU NAWAWY, SH** Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum Berkantor di Perum Torang Punya Blok E Nomor 73 Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya tersebut berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No 364/ SK/ 2018/ PN.BIT; selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 267/Pdt.P/2018/PN.Bit, tanggal 13 Desember 2018, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Desember 2018, dengan register perkara Nomor: 267/Pdt.P/2018/PN.Bit. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 8205136307770001 Tanggal 16 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Berlaku Seumur Hidup, Yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

2. Bahwa Pemohon adalah pemilik daripada kapal Layar Motor KLM. INDAH BAHARI 02, Tanda Selar GT. 34 No. 1325 / MMA. Ukuran P X L X D (M) = 21,35 X 4,50 X 2,00. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11. Tahun Pembangunan : 2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 ( Satu )
3. Bahwa pada Tanggal 05 Juni 2018 Grosse Akta Asli atas nama Pemilik Merry Palimbong dengan Nama Kapal Layar Motor KLM. INDAH BAHARI 02, Tanda Selar GT. 34 No. 1325 / MMA. Ukuran P X L X D (M) = 21,35 X 4,50 X 2,00. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11. Tahun Pembangunan : 2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 ( Satu ) yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Tarnate Milik Pemohon Telah **Tercecer / Hilang**. Yang mana hal ini telah di laporkan ke Polsek Mangoli Barat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : SKTLK / 21 / B / X / 2018 / SEK MAGBAR Tanggal 11 Oktober 2018.
4. Bahwa sesuai dengan **Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran** Pasal 161 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) yang berbunyi sebagai berikut : ayat ( 1 ) Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang Rusak, Hilang, atau Musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti. Ayat ( 2 ) Grosse Akta Pengganti sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat di berikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama Kapal pada tempat Kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
5. Bahwa untuk memperoleh Grosse Akta Pengganti dimaksud harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung.
6. Bahwa untuk melengkapi proses administrasi dalam Permohonan Pengajuan Penerbitan Kembali Grosse Akta Pengganti yang Hilang / Tercecer, Maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 9 Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung berkenan mengeluarkan suatu Surat Penetapan Pengadilan tentang Grosse Akta tersebut adalah milik Pemohon yang telah Hilang / Tercecer sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : SKTLK / 21 / B / X / 2018 / SEK MAGBAR Tanggal 11 Oktober 2018. Dan selanjutnya memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta Kapal tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan Permohonan ini dengan Menetapkan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut.
2. Menetapkan dan Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Untuk Memberikan dan Menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai Pengganti Grosse Akta Kapal yang Hilang / Tercecer atas nama pemilik MERRY PALIMBONG, dengan nama Kapal Layar Motor KLM. INDAH BAHARI 02, Panjang : 21,35m X Lebar : 4,50m X 2,00m. Tanda Selar : GT. 34 No. 1325 / MMa. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11. Tahun Pembangunan : 2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 ( Satu )
3. Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara Untuk Melakukan Pengukuran Kembali Terhadap Kapal Yang Dimohonkan tersebut Guna Penerbitan Grosse Akta Baru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Halaman 3 dari 9 Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara.  
Untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Kapal Layar Motor KLM. INDAH  
BAHARI 02. Panjang : 21,35m X Lebar : 4,50m X 2,00m. Tanda Selar :  
GT. 34 No. 1325 / MMa. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11.  
Tahun Pembangunan : 2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek  
dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah  
Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 ( Satu )

## 5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap **R. WAHYU NAWAWY, SH** Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum Berkantor di Perum Torang Punya Blok E Nomor 73 Kelurahan Sagerat Weru Dua Kecamatan Matuari Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No 364/ SK/ 2018/ PN.BIT, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selain bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/ 21/ B/ X/ 2018/ SEK MAGBAR, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MERRY PALIMBONG, NIK: 8205136307770001, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Pembuatan Kapal Nomor 24/ SKPK/11-01/IX/2018, sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti **P - 3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Kapal Nomor 023/ SKD/DF/ KEC-MU//2014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 4**;
5. Foto copy Surat Keterangan tukang, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti **P - 5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. MAHMUD HAMBALI:

Halaman 4 dari 9 Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena kapal Indah Bahari milik Merry Palimbong telah hilang;
- Bahwa saksi adalah kapten dari kapal tersebut
- Bahwa ukuran kapal saksi tidak tahu tapi berukuran 34 GT;
- Bahwa kapal dibuat tahun 2017;
- Gross akta hilang di Mangoli Barat;
- Gross akta diterbitkan di pala;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

## 2. A. DJAIS LA ODE:

- Bahwa saksi tahu Gross Akta Pemohon hilang;
- Bahwa saksi yang menyarankan agar dibuatkan surat keterangan hilang dan dibuatkan Gross Akta yang baru;
- Bahwa Gross Akta hilang di Mangoli

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan serta mohon dijatuhi putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap serta ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Untuk Memberikan dan Menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai Pengganti Grosse Akta Kapal yang Hilang/ Tercecer atas nama pemilik MERRY PALIMBONG, dengan nama Kapal Layar Motor KLM. INDAH BAHARI 02, Panjang : 21,35m X Lebar : 4,50m X 2,00m. Tanda Selar : GT. 34 No. 1325 / MMA. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11. Tahun Pembangunan : 2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 (Satu) dan juga Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Halaman 5 dari 9 Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara Untuk Melakukan Pengukuran Kembali Terhadap Kapal Yang Dimohonkan tersebut Guna Penerbitan Grosse Akta Baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mangadili permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, dikarenakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Ayat (1) menyatakan bahwa "Grosse Akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti" dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa "Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri", jo Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pada Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak" dan pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa "untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang, seperti yang dimohonkan Kuasa Pemohon dalam perkara permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Gross Akta milik pemohon telah hilang dan kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada Polsek Mangoli Barat hal ini sebagaimana keterangan saksi Mahmud Hambali dan juga lata bukti P-1 yang menyatakan bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah surat kapal KM Indah Bahari 001 (Kros Akta), sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa Kros Akta pemohon untuk kapal KM Indah bahari benar telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa atas kehilangan tersebut pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Bitung memerintahkan agar memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara Untuk Memberikan dan Menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai Pengganti Grosse Akta Kapal yang Hilang/ Tercecer atas nama pemilik MERRY PALIMBONG, dengan nama Kapal Layar Motor KLM. INDAH BAHARI 02, Panjang : 21,35m X Lebar : 4,50m X 2,00m. Tanda Selar : GT. 34 No. 1325 / MMA. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11. Tahun Pembangunan : 2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 (Satu) dan juga melakukan pengukuran ulang untuk menerbitkan Gross Akta yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Gros Akta kapal pemohon memang telah hilang dan karena telah hilang maka berwenang bagi pengadilan agar memerintahkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara Untuk Memberikan dan Menerbitkan kembali Grosse Akta baru dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki domisili hukum di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa sebagaimana alat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 memang benar kapal KM Indah Bahari 2 adalah milik dari Merry palimbong warga Negara Indonesia;
- Bahwa Gross Akta kapal pemohon atas kapal KM Indah Bahari 2 juga telah hilang dan sudah tidak ada lagi copyannya;
- Bahwa untuk memperjelas dalam penerbitan Gros akta yang baru tersebut perlu dilakukan pengukuran ulang;

Halaman 7 dari 9 Nomor: 267/ PDT.P/ 2018/ PN BIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan peraturan lain yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Untuk Memberikan dan Menerbitkan kembali Grosse Akta baru sebagai Pengganti Grosse Akta Kapal yang Hilang / Tercecer atas nama pemilik MERRY PALIMBONG, dengan nama Kapal Layar Motor KLM. INDAH BAHARI 02, Panjang : 21,35m X Lebar : 4,50m X 2,00m. Tanda Selar : GT. 34 No. 1325 / MMA. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11. Tahun Pembangunan : 2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 ( Satu );
3. Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara Untuk Melakukan Pengukuran Kembali Terhadap Kapal Yang Dimohonkan tersebut Guna Penerbitan Grosse Akta Baru.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung Jln. Ir. Soekarno No. 4 Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Kapal Layar Motor KLM. INDAH BAHARI 02. Panjang : 21,35m X Lebar : 4,50m X 2,00m. Tanda Selar : GT. 34 No. 1325 / MMA. Tonase Kotor ( GT ) 34. Tonase Bersih ( NT ) 11. Tahun Pembangunan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Penggerak Utama : Mesin + Layar, Merek dan Daya : Mitsubishi 210PK, Bahan Utama Kapal : Kayu, Jumlah Geladak : 1 ( Satu ) Jumlah Baling – Baling : 1 ( Satu );

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT, tanggal 14 Desember 2018** oleh **HERMAN SIREGAR, SH.,MH**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sesuai dengan Penetapan Nomor: 267 /Pdt.P/2018/PN.Bit, tanggal 13 Desember 2018, untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu **NI MADE SUPARMI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**NI MADE SUPARMI, SH.**

**HERMAN SIREGAR, SH., MH.**

## **Rincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 200.000,00
- Biaya panggilan	: Rp. 90.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)